



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR-183/PMK.05/2019**

**PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN  
MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

# LATAR BELAKANG

## Simplifikasi



Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel

## Penyempurnaan



Optimalisasi Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Persediaan

## LHP BPK




Tindak Lanjut Temuan BPK Terkait Pengelolaan Rekening Pemerintah

## Perkembangan IT




Digitalisasi pengelolaan APBN

# Konsep Pengelolaan Rekening Pengeluaran



# PENGISIAN & REVOLVING UP



- Seluruh Saldo UP/TUP Satker berada pada Rek. Es I K/L
- Rek Satker hanya berperan sebagai mekanisme pengelolaan, pencatatan dan pelaporan.
- Mekanisme UP tetap berpedoman pada PMK 190/2012 jo.178/2018
- VA/RS memiliki fitur seperti giro (Tarik tunai, kartu debit & CMS)

*Revolving* dilakukan oleh masing-masing Satker

# PMK PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN MILIK K/L

5 (lima) Inti Dalam pengaturan Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik K/L



Konsolidasi saldo Rekening Pengeluaran pada satu Rekening Induk



Penggunaan Rekening Induk dan Rekening Satker (Virtual)



BUN dapat memantau seluruh saldo dan transaksi satker secara realtime online



Eselon I dapat memantau seluruh saldo dan transaksi satker secara realtime online



Penggunaan digital banking (debit card, CMS, dashboard) menggantikan penggunaan cek/biyet giro

# PMK PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN

## Pokok Pengaturan PMK

### REKENING PENGELUARAN


Dikelola oleh masing masing Kementerian Negara/Lembaga

### REKENING PENGELUARAN TERDIRI ATAS:

## PENGATURAN TERKAIT REKENING



#### Rekening Induk



1. Dibuka Dalam Bentuk Giro Per K/L atau Eselon I



2. Dipisahkan antara rekening untuk menampung operasional & non operasional



3. Dapat dibuka pada 1 atau lebih Bank Umum



#### Rekening Satker/Virtual



1. Menampung dana UP/TUP, LS-Bendahara dan transfer antar rekening pengeluaran




2. Rekening operasional & dapat melakukan transaksi debit/kredit



3. Rekening BPP harus dibuka pada bank yang sama dengan rekening BPG

# PMK PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN

## Pokok Pengaturan Terkait Kewenangan



# PMK PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN MILIK K/L

## Pokok Pengaturan PMK

### REKENING PENGELUARAN PADA BANK UMUM

Dikelola oleh masing masing Kementerian Negara/Lembaga

### REQUIREMENT

#### Rekening Induk

1. Rek. Giro sebagai konsolidasi Rekening Satker (virtual)
2. Tidak ada biaya produk (administrasi, CMS, penarikan tunai, kartu debit)
3. Tidak dapat di debit/kredit oleh K/L/Eselon I
4. Fasilitas dashboard untuk monitoring seluruh aktivitas rekening

#### Rekening Satker/Virtual

1. Dapat dilakukan transaksi debit/kredit
2. Memiliki fasilitas dashboard untuk monitoring transaksi
3. Memiliki CMS dan kartu debit
4. Dapat dilakukan Tarik tunai baik di teller maupun ATM
5. Dapat mengirim/menerima transfer antar rekening virtual
6. Tidak dipungut biaya administrasi akibat penggunaan rekening dan pajak atas rekening
7. Limit debit sebesar maksimum jumlah saldo yang tercatat pada rekening virtual

PENGATURAN  
TERKAIT  
KEWENANGAN



# KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN OLEH PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

## Kewenangan Pengelolaan oleh Eselon I

- mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk kepada Kuasa BUN di Daerah;
- mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker yang berasal dari Satker lingkup Eselon I berkenaan kepada Kuasa BUN di Daerah; dan
- membuka Rekening Induk pada Bank Umum;

## Kewenangan Pengelolaan oleh KPA

- mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah melalui Eselon I berkenaan;
- mengoperasikan Rekening Satker; dan
- mengajukan permohonan penutupan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah melalui Eselon I berkenaan.

Bagi Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah namun hanya memiliki satu Eselon I pengelola DIPA Induk, kewenangan pengelolaan Rekening Pengeluaran dilaksanakan oleh unit/unsur yang memiliki fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga berkenaan.

# Penetapan Bank Umum sebagai Mitra Pengelola Rekening Pengeluaran

## Persyaratan bagi Bank Umum

- beroperasi di Indonesia
- mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan handal
- bersedia diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN Pusat
- sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- lulus UAT
- bersedia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

- memenuhi **fasilitas pengelolaan Rekening Pengeluaran** dengan skema Rekening **Induk** dan Rekening **Satker**
- mengembangkan fasilitas interkoneksi data secara *host to host*

## fasilitas pengelolaan Rekening

- kemampuan konsolidasi Rekening Satker;
- bebas biaya administrasi;
- tidak memungut pajak atas Rekening Induk;
- tidak dapat didebit atau kredit oleh Eselon I berkenaan;
- menerima perintah dari Kuasa BUN Pusat atas penutupan dan/atau pemindahbukuan Rekening Induk; dan
- menyediakan Dashboard yang dapat memonitor aktivitas seluruh Rekening Induk dan Rekening Satker bagi:
  - Kuasa BUN Pusat;
  - Kuasa BUN di Daerah;
  - Kanwil DJPb;
  - Eselon I; dan
  - Satker.


**Induk**

## fasilitas pengelolaan Rekening

- melakukan transaksi debit dan kredit;
- menyediakan Dashboard untuk menyediakan CMS
- memiliki fasilitas kartu debit;
- melakukan penarikan tunai pada seluruh kantor cabang Bank Umum;
- melakukan pemindahbukuan dana baik antar Rekening Satker pada Rekening Induk yang sama maupun ke rekening lainnya;
- tidak memungut pajak atas Rekening Satker; dan
- menetapkan limit debit sebesar saldo akhir yang tersimpan pada Rekening Satker berkenaan.

**Satker**

# Referensi Data Rekening



# Penamaan dan Penomoran Rekening Pengeluaran

## Rekening Induk

- 1) Pola Penamaan :  
**RKK (Singkatan Eselon I)** (*singkatan nama Kementerian Negara/Lembaga*) (*operasional/kontijensi/dana siap pakai atau nama tujuan penggunaan dana*)
- 2) Nomor rekening sesuai bank umum, apabila memungkinkan mengandung kode BA dan Eselon I


## Rekening Virtual/Satker

- 1) Pola Penamaan :
  - a) Bila hanya 1 rekening pengeluaran  
**BPG (kode KPPN mitra kerja satuan kerja)** (*nama Satuan kerja/singkatan nama satuan kerja*)
  - b) Bila lebih dari 1 rekening pengeluaran  
**BPG (kode KPPN mitra kerja satuan kerja)** (*singkatan nama satker*) (*OPS/KTJ/DSP atau nama tujuan penggunaan dana*)
- 2) Nomor rekening sesuai bank umum, apabila memungkinkan mengandung kode BA dan Eselon I





# Pembukaan Rekening Satker



# PEMBUKAAN REKENING

## Perubahan Bank Umum tempat Rekening Dibuka

### 1 KPA

- ✓ Ajukan permohonan perubahan Bank
- ✓ Bank yang dituju harus telah memiliki Rek. Induk untuk jenis rekening dimaksud

### 2 ESELON I

- ✓ Mengajukan permohonan persetujuan perubahan Rekening Satker

### 3 KUASA BUN-D

- Menilai permohonan :
  - ✓ Ketersediaan Rek. Induk pada bank tujuan
  - ✓ Kesesuaian dengan Referensi
- Menerbitkan surat persetujuan & pembukaan Rekening Satker

### 4 BANK UMUM

- ✓ Membuka Rekening Satker dan Mengkonsolidasikan ke Rekening Induk
- ✓ Menyampaikan informasi Rekening Satker, *user dashboard*, CMS dan Kartu debit Rekening Satker, paling lambat 10 Hari Kerja

### BANK UMUM 7

- ✓ Menutup Rekening Satker
- ✓ Memindahbukukan seluruh sisa saldo Rekening Satker ke Kas Negara
- ✓ Menyampaikan laporan kepada Kuasa BUN-D, Pimpinan Eselon I, dan KPA

### KUASA BUN-D 6

- ✓ Menyampaikan permintaan penutupan Rekening Satker kepada Bank Umum
- ✓ Jika masih terdapat sisa Saldo, meminta agar Saldo tersebut disetor ke kas negara

### SATKER 5

- ✓ Memindahkan saldo dari rek. Lama ke rek. Satker Baru
- ✓ Melakukan Pemutakhiran data *Supplier* pada SPAN dan SAKTI
- ✓ Menyampaikan laporan pemindahbukuan saldo Rekening Satker kepada Kuasa BUN-D ditembuskan ke pimpinan Eselon I berkenaan

# Pengoperasian Rekening

## Ketentuan Pengoperasian

- Rekening Bendahara Pengeluaran dioperasikan oleh Bendahara Pengeluaran
- Rekening Pengeluaran Pembantu Satker dioperasikan oleh Bendahara pengeluaran Pembantu

## Pengeoperasian Rekening Induk

- Pengoperasian Rekening Induk oleh Eselon I dilakukan melalui monitoring saldo dan transaksi seluruh Rekening Satker pada Eselon I berkenaan.
- Dilakukan melalui fasilitas *Dashboard*
- Eselon I tidak diperkenankan untuk mendebit atau mengkredit Rekening Induk.

## Pengoperasian Rekening Satker

Pengoperasian Rekening Satker oleh KPA dan bendahara pengeluaran dilakukan melalui :

- pengkreditan rekening;
- pendebitan rekening;
- penihilan saldo rekening; dan
- pelaporan rekening.



# Penutupan Rekening



# Monitoring dan Evaluasi

## Monev dilakukan oleh :

- Kuasa BUN Pusat
- Kuasa BUN Daerah
- Kanwil DJPB

## Monev dilakukan dengan cara :

- memonitor rekening yang telah dibuka berdasarkan persetujuan Kuasa BUN mitra kerja Eselon I
- menganalisa penggunaan Rekening Induk dan/atau Rekening Satker melalui Dashboard.

## Analisa Penggunaan Rekening :

- penggunaan saldo rekening;
- penggunaan fasilitas penarikan rekening seperti penggunaan transaksi di *teller* Bank Umum, kartu debit dan CMS;
- saldo mengendap pada rekening; dan
- mutasi dan transaksi pada rekening.

# SANKSI

Rekening Satker yang dibuka **tidak sesuai** dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak diakui sebagai rekening pemerintah



Hasil Analisa,  
Monitoring, dan  
Evaluasi oleh :

1. Kuasa BUN Pusat;
2. Kuasa BUN di Daerah;  
atau
3. Kanwil DJPb,  
dan/atau

Laporan/temuan  
pihak eksternal  
Direktorat  
Jenderal  
Perbendaharaan  
yang dilengkapi  
dengan bukti  
memadai



Penutupan  
Rekening dan  
Pengembalian  
Saldo ke Kas  
Negara oleh  
Kuasa BUN  
Pusat atau  
Kuasa BUN di  
Daerah


# Restrukturisasi Rekening Pengeluaran

## Key Points

- ❑ Perubahan dari giro menjadi rek. Virtual
- ❑ Rek. Induk & Rek. Satker dibuka pada Bank Umum dimana Rek. Pengeluaran sebelumnya telah dibuka.
- ❑ Dalam hal bank umum belum dapat memenuhi ketentuan (perjanjian kerjasama & requirement), Rekening Pengeluaran ditutup & dipindahkan ke bank yang telah memenuhi ketentuan



# Alur Restrukturisasi Rekening Pengeluaran



## Keterangan

- 1 PKN berkoordinasi dengan KPPN di Jakarta dan Pimpinan Eselon I terkait Restrukturisasi Rekening
- 2 PKN menyampaikan surat kepada Eselon I untuk melakukan Restrukturisasi Rekening Pengeluaran
- 3 Pimpinan Eselon I mengajukan Permohonan Persetujuan Pembukaan **Rekening Induk** dan **Rekening Satker** kepada KPPN di Jakarta
- 4 KPPN di Jakarta :
  - Menerbitkan surat persetujuan pembukaan **Rekening Induk**
  - Menerbitkan Surat persetujuan perubahan **Rekening Satker**
- 5 KPPN di Jakarta menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Perubahan **Rekening Satker** kepada PKN
- 6 Berdasarkan Surat Persetujuan Pembukaan **Rekening Induk**, Pimpinan Eselon I membuka Rekening Induk pada Bank Umum berkenaan
- 7 Berdasarkan Tembusan Surat Persetujuan Perubahan **Rekening Satker**, PKN menyampaikan permintaan perubahan **Rekening Satker** dari giro menjadi virtual kepada Bank Umum
- 8 Bank Umum menyampaikan user dashboard, laporan pembukaan **Rekening Induk**, perubahan rekening satker, dan pemindahbukuan saldo rekening
- 9 Berdasarkan Laporan dari Bank Umum, PKN melakukan pemutakhiran data supplier SPAN dan SAKTI

# Ketentuan Peralihan & Lain-Lain

- ✓ **Rekening Pengeluaran yang telah dibuka** berdasarkan PMK 182/2017 sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku **diakui** sebagai Rekening Satker berdasarkan Peraturan Menteri ini
- ✓ Dalam hal Satker belum menggunakan SAKTI, perubahan data supplier dilakukan pada Sistem Aplikasi Satker (SAS)
- ✓ Pada masa restrukturisasi Rekening Pengeluaran, **retur** atas surat perintah pencairan dana dan **ketidaksesuaian** jangka waktu realisasi **rencana penarikan dana dikecualikan** dari penilaian **indikator kinerja penilaian anggaran**, berlaku sejak proses pemindahbukuan saldo dari Rekening Pengeluaran dalam bentuk giro ke Rekening Satker hingga **20 (dua puluh) hari kerja** berikutnya.
- ✓ Dengan berlakunya PMK ini, PMK 61/2009 tentang Penerapan TNP pada Rekening Bendahara Pengeluaran dan seluruh ketentuan tentang Bendahara Pengeluaran pada PMK 182/2017 dicabut



**Terima  
Kasih**

